



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 146 TAHUN 2015

TENTANG

**WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI TEKNIS PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TEKNIS
DALAM PROSES PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan Dan Non Perizinan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI TEKNIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TEKNIS DALAM PROSES PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam penyelesaian Rekomendasi Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam proses perizinan dan non perizinan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik untuk pemberian Rekomendasi Teknis Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Batas waktu penyelesaian Rekomendasi Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis terhitung sejak berkas/gambar dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta didesain oleh konsultan perencana yang mempunyai sertifikasi keahlian, adalah sebagai berikut :

- a. Berat 1 (B1);
- b. Berat 2 (B2); dan
- c. Berat 3 (B3).

Pasal 4

- (1) Batas waktu Berat 1 (B1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis untuk menyelesaikan rekomendasi teknis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Batas waktu Berat 2 (B2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis untuk menyelesaikan rekomendasi teknis dari 15 (lima belas) hari kerja hingga 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (3) Batas waktu Berat 3 (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan waktu yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis untuk menyelesaikan rekomendasi teknis dari 22 (dua puluh dua) hari kerja hingga 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (4) Rincian batas waktu paling lama dalam penyelesaian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam penerapan waktu penyelesaian Rekomendasi Teknis dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pengawasan kepada Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini dan ketentuan perundang-undangan terkait.
- (3) Berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62124

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 146 TAHUN 2015

Tanggal 20 Maret 2015

RINCIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI TEKNIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TEKNIS					
No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
A	KESEHATAN				
1	Izin Penelitian Bidang Kesehatan	B1	7	Dinas Kesehatan	BPTSP
B	PEKERJAAN UMUM				
2	Izin Membangun Prasarana (IMP)	B3	25	Dinas Bina Marga	BPTSP
3	Izin Penebangan Pohon Pelindung (Milik Pemda dengan Izin dan Milik Sendiri dengan Izin)*	B1	7	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	BPTSP
4	Izin Usaha Angkutan Jenazah	B1	7	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	BPTSP
5	Izin Usaha Yayasan Rumah Abu	B2	15	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	BPTSP
6	Izin Usaha Yayasan Rumah Duka	B2	15	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	BPTSP
7	Izin Usaha Krematorium (Pengabuan)	B2	15	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	BPTSP
8	Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman	B1	7	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	BPTSP
9	Perpanjangan Izin Usaha Pelayanan Pemakaman	B1	7	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	BPTSP
10	Izin Pemboran Air Tanah (SIB)	B1	10	Dinas Tata Air	BPTSP
11	Perpanjangan Izin Pemboran Air Tanah (SIB)	B1	7	Dinas Tata Air	BPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
12	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek (SIPA Pantek Baru)	B2	15	Dinas Tata Air	BPTSP
13	Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek (SIPA Pantek perpanjangan)	B1	7	Dinas Tata Air	BPTSP
14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor (SIPA Bor Baru)	B2	15	Dinas Tata Air	BPTSP
15	Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor (SIPA Bor perpanjangan)	B1	7	Dinas Tata Air	BPTSP
C	PERUMAHAN				
16	Perpanjangan Surat Izin Perumahan	B1	7	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah	BPTSP
17	Peralihan (Mutasi) Surat Izin Perumahan	B1	7	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah	BPTSP
18	Pembebasan (Penghapusan) Surat Izin Perumahan	B1	7	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah	BPTSP
19	Penerbitan Buku Tanda Pemilikan Perumahan	B2	15	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah	KPTSP
D	PENATAAN RUANG				
20	Ketetapan Rencana Kota (KRK)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	B1	10	Dinas Penataan Kota	BPTSP
21	Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb)	B2	15	Dinas Penataan Kota	BPTSP
22	Cetak Ulang Peta/Gambar	B1	7	Dinas Penataan Kota	BPTSP
23	Survey dan Perencanaan Trase, Jembatan	B3	22	Dinas Penataan Kota	BPTSP
24	Persetujuan Prinsip Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	B2	15	Dinas Penataan Kota	BPTSP
25	Rekomendasi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	B3	22	Dinas Penataan Kota	BPTSP
26	Izin Pemanfaatan Ruang yang memerlukan pertimbangan BKPRD	B3	22	Dinas Penataan Kota	BPTSP
27	Izin Pemanfaatan Ruang yang memerlukan penataan kegiatan	B3	22	Dinas Penataan Kota	BPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
28	Surat keterangan untuk rekomendasi trase atau penetapan lokasi	B1	7	Dinas Penataan Kota	BPTSP
29	Surat keterangan untuk rekomendasi menara telekomunikasi	B3	22	Dinas Penataan Kota	BPTSP
30	Surat keterangan untuk rekomendasi Jembatan atau Terowongan Penyeberangan Orang/Multiguna	B3	22	Dinas Penataan Kota	BPTSP
31	Surat keterangan untuk rekomendasi Prasarana Lain	B1	10	Dinas Penataan Kota	BPTSP
32	Ketetapan Rencana Kota (KRK)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	B1	7	Dinas Penataan Kota	KPTSP
33	Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb)	B2	15	Dinas Penataan Kota	KPTSP
34	Cetak Ulang Peta/Gambar	B1	7	Dinas Penataan Kota	KPTSP
E	PERHUBUNGAN				
35	Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) pelabuhan pengumpan	B3	22	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP
36	Izin Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan	B3	22	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP
37	Izin Pemanfaatan Perairan di luar pelabuhan	B3	22	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP
38	Izin Pemanfaatan Wilayah perairan untuk kegiatan industri dan pemotongan kapal, pariwisata, kepelabuhanan, floating repair, floating terminal, floating storage	B3	22	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP
39	Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum	B1	7	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP
40	Pertimbangan Teknis pindah/perubahan trayek angkutan umum	B3	22	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP
41	Pertimbangan Teknis Bus Pariwisata dan AKAP	B3	22	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP
42	Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	B1	10	Dinas Perhubungan dan Transportasi	BPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
43	Izin Agen Penjualan Tiket Pesawat Udara	B1	10	Dinas Perhubungan dan Transportasi	KPTSP
44	Rekomendasi Pemindahan Lokasi Perlengkapan Jalan	B2	15	Dinas Perhubungan dan Transportasi	KPTSP
45	Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal	B2	15	Dinas Perhubungan dan Transportasi	KPTSP
46	Izin Usaha Penderekan oleh Badan Hukum/Badan Usaha	B3	22	Dinas Perhubungan dan Transportasi	KPTSP
47	Izin Membuat tanggul/portal/jalur pemisah	B1	7	Dinas Perhubungan dan Transportasi	KPTSP
F	LINGKUNGAN HIDUP				
48	Persetujuan KA ANDAL	B3	22	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	BPTSP
49	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) & Izin Lingkungan (Skala AMDAL)	B3	25	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	BPTSP
G	PERTANAHAN				
50	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	B3	28	Dinas Penataan Kota	BPTSP
51	Izin Pendahuluan Pondasi	B3	25	Dinas Penataan Kota	BPTSP
52	Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh	B3	25	Dinas Penataan Kota	BPTSP
53	Izin Pendahuluan Menyeluruh	B3	25	Dinas Penataan Kota	BPTSP
54	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	B3	25	Dinas Penataan Kota	BPTSP
55	Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)	B1	10	Dinas Penataan Kota	BPTSP
56	Perpanjangan Izin Pelaku Teknis Bangunan (Perpanjangan IPTB)	B1	7	Dinas Penataan Kota	BPTSP
57	Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB)	B2	15	Dinas Penataan Kota	BPTSP
58	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	B3	25	Dinas Penataan Kota	KPTSP
59	Izin Pendahuluan Pondasi	B2	21	Dinas Penataan Kota	KPTSP
60	Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh	B2	21	Dinas Penataan Kota	KPTSP
61	Izin Pendahuluan Menyeluruh	B2	21	Dinas Penataan Kota	KPTSP
62	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	B3	25	Dinas Penataan Kota	KPTSP
H	SOSIAL				
63	Rekomendasi Perizinan Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial	B1	7	Dinas Sosial	BPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
64	Izin Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang	B1	7	Dinas Sosial	BPTSP
65	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	B1	7	Dinas Sosial	KPTSP, BPTSP
I	KETENAGAKERJAAN				
66	Izin Pemakaian Pesawat Uap/Ketel Uap	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
67	Izin Pemakaian Pesawat Lift	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
68	Izin Pemakaian Pesawat Angkut dan Angkat	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
69	Izin Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
70	Izin Pemakaian Instalasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir dan Instalasi Alarm Kebakaran	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
71	Izin Pemakaian Bejana Tekan	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
72	Izin Pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
73	Izin Pemakaian Mesin	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
74	Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
75	Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
76	Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
77	Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
78	Pengesahan Penetapan Pemakaian dan Pengolahan Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
79	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
80	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
81	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal (AKL)	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
82	Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
83	Penerbitan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
84	Rekomendasi Penyelenggaraan Makanan Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	B2	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
85	Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat dan Angkut, Ketel Uap dan Pesawat Uap	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
86	Lisensi K3 Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
87	Lisensi K3 Teknisi	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
88	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BPTSP
89	Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI Swasta (SIPPTKIS)	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
90	Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
91	Perizinan Penggunaan Pesawat Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produksi teknis lainnya	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
92	Perizinan dan Pendaftaran Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
93	Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
94	Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
95	Izin Kelayakan Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
96	Izin Operasional Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
97	Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma	B1	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
98	Surat Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
99	Pendaftaran Perjanjian Kerja	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
100	Pendaftaran Perjanjian Pemagangan	B1	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KPTSP
J	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
101	Tanda Daftar Angkutan Laut Domestik Wisata	B1	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
102	Tanda Daftar Angkutan Laut Internasional Wisata	B1	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
103	Tanda Daftar Hotel Bintang	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
104	Tanda Daftar Resort Wisata	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
105	Tanda Daftar Taman Rekreasi	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
106	Tanda Daftar Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, berupa candi, keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno	B1	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
107	Tanda Daftar Bar (Rumah Minum)	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
108	Tanda Daftar Motel	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
109	Tanda Daftar Permainan Ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
110	Tanda Daftar Sarana Rekreasi Keluarga (Permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
111	Tanda Daftar Hiburan Kelab Malam	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
112	Tanda Daftar Diskotik	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
113	Tanda Daftar Karaoke	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
114	Tanda Daftar Jasa Impresariat/Promotor	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPTSP
115	Tanda Daftar Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami/Buatan	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	KPTSP
116	Tanda Daftar Pengelolaan Kawasan Pariwisata	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	KPTSP
117	Tanda Daftar Gelanggang Olahraga Lapangan Golf	B1	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	KPTSP
K	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
118	Rekomendasi Radio Siaran	B1	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	BPTSP
119	Rekomendasi Televisi Siaran	B1	10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	BPTSP
120	Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi (Cell Plan)	B3	22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	BPTSP
121	Izin Penggelaran Kabel Telekomunikasi Fiber Optik (FO)	B2	15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	BPTSP
L	KEHUTANAN				
122	Rekomendasi Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan	B3	22	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPTSP

No.	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	WAKTU REKOMENDASI	SKPD	KEWENANGAN
123	Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan	B3	22	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPTSP
124	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan fasilitas umum non komersial dengan luas lahan paling banyak 5 (lima) Ha	B3	22	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPTSP
M	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
125	IUKS menjadi : Izin Operasi (IO)	B3	22	Dinas Perindustrian dan Energi	BPTSP
126	IUKU menjadi : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	B3	22	Dinas Perindustrian dan Energi	BPTSP
127	Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Pemasangan Peralatan dan Instalasi SPBU/SPBG/SPBLPG	B3	22	Dinas Perindustrian dan Energi	BPTSP
128	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	B3	22	Dinas Perindustrian dan Energi	BPTSP
N	PETERNAKAN				
129	Rekomendasi Teknis Kesmavet	B1	3	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPTSP
O	PERDAGANGAN				
130	Angka Pengenal Importir (API)	B1	5	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	BPTSP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA